



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KASUS KORUPSI GUBERNUR LUKAS ENEMBE

Novianti

Analisis Legislatif Ahli Madya
novianti2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

KPK melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Lukas Enembe ditangkap saat berada di sebuah restoran di Distrik Abepura, kota Jayapura pada 10 Januari 2023. Sesaat setelah penangkapan Lukas Enembe, terjadi sejumlah gesekan di beberapa titik lokasi hingga menyebabkan jatuhnya 1 (satu) korban jiwa.

Dalam kasus tersebut, Lukas diduga menerima suap Rp1 miliar dari Rijatono Lakka Direktur PT. Tabi Bangun Papua (TBP), pemenang lelang proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Selain Lukas, KPK juga telah menetapkan Rijatono Lakka sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dalam penyidikan kasus suap tersebut, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 50 (lima puluh) orang saksi yang dilakukan di Jayapura dan beberapa tempat lainnya. Lukas Enembe diduga KPK menerima suap sebesar Rp1 miliar dari Rijatono Lakka untuk memenangkan tender tiga buah proyek jangka panjang dengan total nilai proyek Rp41 miliar. Lukas dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua yang lain juga diduga mendapat bagian 14 persen dari proyek tersebut setelah dipotong dengan pajak.

Adapun kronologi perkara terkait kasus Lukas yakni berawal pada tahun 2016, Rijatono mendirikan PT. TBP yang bergerak di bidang konstruksi dan di perusahaan tersebut, yang bersangkutan menjabat direktur sekaligus pemegang saham. Untuk proyek konstruksi, perusahaan Rijatono diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi.

Selanjutnya, pada 2019 - 2021, Rijatono mengikuti sejumlah proyek di Papua ketika Lukas Enembe menjadi gubernur. KPK menduga Rijatono melakukan lobi hingga memberikan uang untuk memenangkan proyek. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka Rijatono di antaranya adalah tersangka Lukas Enembe dan beberapa pejabat di Pemerintah Provinsi Papua. Diduga kesepakatan yang disanggupi tersangka Rijatono untuk diberikan, yang kemudian diterima tersangka Lukas Enembe dan beberapa pejabat di Pemprov Papua, di antaranya adanya pembagian persentase *fee* proyek hingga mencapai 14 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN.

Sejumlah proyek yang didapatkan Rijatono yakni:

1. Proyek *multiyears* peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14, 8 miliar.
2. Proyek *multiyears* rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar.

3. Proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12, 9 miliar.

Selanjutnya setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka Rijatono diduga menyerahkan uang pada tersangka Lukas Enembe dengan jumlah sekitar Rp1 miliar. Diduga tersangka Lukas Enembe juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah yang saat ini sedang dikembangkan lebih lanjut oleh KPK. Akibat perbuatan tersebut, Lukas Enembe disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU tentang Tindak Pidana Korupsi.

Atensi DPR

Kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua, Lukas Enembe, menjadi tantangan penegakan hukum yakni *equality before the law* (persamaan di depan hukum). Penegakan hukum terhadap kasus korupsi tersebut harus dilakukan secara konsisten dan mengedepankan hukum itu sendiri. Penegakan hukum tersebut harus berlaku sama untuk seluruh warga Indonesia, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan perlakuan sama tersebut termasuk dalam penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi Lukas Enembe. Komisi III DPR perlu mendorong agar penyelesaian penyidikan terhadap kasus Lukas Enembe terus dilakukan KPK dengan tetap mematuhi prosedur hukum dan ketentuan lainnya, termasuk menjunjung asas praduga tidak bersalah, penghormatan HAM, dan pemenuhan hak-hak tersangka sebagaimana ketentuan hukum.

Sumber

detik.news, 10 Januari 2023,
kompas.com, 11 Januari 2023;
kontan.co.id, 10 Januari 2023; dan
liputan6.com, 11 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyaniti

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023